



PUTUSAN
Nomor 844/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusiman Bin Madsuwandi (alm)
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cigadog Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Karyamekar
Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut / Dusun Bongas Sari Rt. 01 Rw. 04
Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rusiman Bin Madsuwandi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 844/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 844/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSIMAN Bin MADSUWANDI (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSIMAN Bin MADSUWANDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kendaraan R2 Merek Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 Warna Biru No.Pol : D-5198-UF Noka : MH32S6005AK697963 Nosin : 2S6698137 STNK a.n ETI.
 - 1 (satu) kunci warna hitam merk Yamaha.
 - 1 (satu) STNK kendaraan R2 Merk Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 Warna Biru No.Pol : D-5198-UF Noka : MH32S6005AK697963 Nosin : 2S6698137 STNK a.n ETI.

Dikembalikan kepada saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN.

- 1 (satu) kunci warna hitam merk TMU
- 1 (satu) Baju Pelaku Warna Hitam.
- 1 (satu) Celana Jeans Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan telah mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi serta belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa RUSIMAN Bin MADSUWANDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib, atau di sekitar waktu itu dalam bulan Juli tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Gangg Mesjid Al Musaadah RT. 02 RW. 06 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung telah melakukan perbuatan, "yang telah mengambil barang sesuatu seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kronologis pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib Saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN datang ke rumah kontrakan Saksi WENI WIYANTI Binti UDIN JUNAEDI (Alm) yang bertempat di Gg. Masjid Al Musaadah Rt.02 Rw.06 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan memarkirkan motor di depan Kontrakan dengan tiang listrik, lalu saat itu terdakwa RUSIMAN Bin MADSUWANDI (Alm.) akan pulang dari bengkel yang beralamat di Jl. Rajawali Barat ke tempat kos yang bertempat di Gang Mesjid Al Musaadah Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan menggunakan angkot dan turun di Gang Mesjid Al Musaadah serta dilanjutkan dengan jalan kaki menuju tempat kos namun di perjalanan terdakwa RUSIMAN Bin MADSUWANDI (Alm.) melihat 1 (satu) unit kendaraan Merk Yamaha Jupiter MX dan langsung berjalan menuju sepeda motor tersebut serta memasukan kunci palsu/kunci Astag milik terdakwa yang cocok dengan sepeda motor milik Saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke kos terdakwa, kemudian terdakwa mengambil helm dan menyimpan jaket di kosan dan kembali mebawa pergi sepeda motor tersebut ke bengkel untuk mengubah warna motor menjadi warna hitam. Selanjutnya terdakwa RUSIMAN Bin

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2024/PN Blb



MADSUWANDI (Alm.) pergi kembali menuju kos dan seorang pemilik kos bertanya : “mas tadi kesini pakai motor siapa? ko beda dari biasanya? tadi ada warga yang kehilangan motor dan ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motor menggunakan jaket yang mas pakai” lalu terdakwa menjawab: “iya saya bawa motornya dan ada di bengkel” saat itu terdakwa RUSIMAN Bin MADSUWANDI (Alm.) langsung diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Polres Cimahi.

- Bahwa terdakwa membawa kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN ke bengkel untuk dirubah warnanya dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada tukang bengkel untuk membeli 3 (tiga) kaleng cat semprot pilox.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana pencurian yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, pada tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Pasar Ciroyom;
2. Kedua, pada tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Gg. Masjid AL Musaadah;

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak dan tanpa sepengetahuan dan izin mengambil 1 (satu) kendaraan Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 Warna Biru No.Pol : D-5198-UF Noka : MH32S6005AK697963 Nosin : 2S6698137 STNK a.n ETI milik saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN dan akibat perbuatan terdakwa, saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Didin Bin Anang Beben. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi pencurian di Gg. Masjid Al Musaadah Rt.02 Rw.06 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx tahun 2010 Nopol D 5198 UF Warna Biru;
- Bahwa awal mula kronologis pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 18.30 Wib saksi datang ke rumah kontrakan teman saksi yang bernama Saksi WENI WIYANTI Binti UDIN JUNAEDI (Alm) yang bertempat di Gg. Masjid Al Musaadah Rt.02 Rw.06 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi serta saat sampai di rumah Saksi WENI WIYANTI Binti UDIN JUNAEDI (Alm), saksi memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx di depan kamar kontrakan dengan kondisi lingkungan sekitar sepi dari orang yang melintas dan saksi tidak mengunci ganda hanya mengunci stang saja, lalu saksi masuk ke dalam kontrakan yang jaraknya dengan tempat saksi memarkirkan motor terhalang 4 (empat) kamar kontrakan lainnya, setelah itu saat saksi akan pulang ke rumah memakai Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx milik saksi tersebut sudah tidak ada di parkiran, kemudian saksi melaporkan kehilangan tersebut ke pihak RT dan membantu untuk membuka rekaman CCTV yang berada di kontrakan serta diketahui orang yang melakukan pencurian pemberatan tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu/kunci astag, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Cimahi dan langsung dilakukan pengecekan TKP oleh pihak kepolisian serta pihak RT menerangkan ada seseorang yang identik dengan orang yang ada di rekaman CCTV yang melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut yang mengontrak tidak jauh dari kontrakan Saksi WENI WIYANTI Binti UDIN JUNAEDI (Alm) adalah terdakwa kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke kantor Kepolisian Resor Cimahi;
- Bahwa saat itu sepeda motor Yamaha Jupiter Mx milik saksi sudah berada di teman terdakwa di daerah Rajawali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi telah mengalami kerugian ± sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Weni Wiyanti Binti Udin Junaedi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian di kost Gg. Mesjid Al-Musshadah RT. 02 RW. 06 Kel. Cigugur Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) kendaraan R2 Merek Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 Warna Biru No.Pol : D-5198-UF Noka : MH32S6005AK697963 Nosin : 2S6698137 STNK a.n ETI;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam kamar kontrakan dan kendaraan milik Saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN terparkir di luar garasi kontrakan tepatnya berada di samping tiang Listrik serta terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan menggunakan kunci palsu/Astag untuk membawa pergi Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tersebut;
- Bahwa awal mula kronologis saat saksi sedang berada di kamar dan Saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN datang bertamu dengan sepeda motornya diparkir di luar garasi kontrakan, setelah itu masuk ke dalam kamar kontrakan untuk melaksanakan shalat magrib dan saksi keluar kamar untuk ke warung dan memastikan sepeda motor milik Saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN aman, lalu saat saksi keluar kamar kontrakan melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempat parkir hingga saksi mencari di sekitar tiang listrik dekat sepeda motor di parkir namun saksi tidak menemukan sepeda motor milik ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN, kemudian saksi langsung memanggil Saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN untuk memastikan sepeda motor miliknya diparkirkan dimana namun setelah dilakukan pencarian sepeda motor tersebut tidak ada serta Saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN langsung melaporkan ke Polres Cimahi untuk membuat laporan polisi atas kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Jl. Gang Masjid Al-Musaadah RT. 02 RW. 06 Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, terdakwa mengambil 1

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 warna biru, dengan nomor polisi D-5198-UF, nomor rangka MH32S6005AK697963, nomor mesin 2S6698137 dan STNK atas nama ETI;

- Bahwa berawal pada saat terdakwa akan pulang dari bengkel yang berada di Jl. Rajawali Barat ke kostan yang berada di Jl. Gang Masjid Al-Musaadah RT. 02 RW. 06 Kelurahan Cigugur Tengah menggunakan angkot di Bundaran Holis dan turun di Gg. Masjid Al-Musaadah kemudian terdakwa jalan kaki menuju ke kostan namun saat di perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) kendaraan merek Yamaha Jupiter MX yang dimana kendaraan tersebut tidak terkunci stang dan tidak tertutup kunci kontaknya lalu terdakwa berinisiatif untuk menghampiri kendaraan tersebut dan berniat untuk mencoba memasukkan kunci kendaraan pribadi terdakwa ke kendaraan tersebut ketika terdakwa coba ternyata cocok dan semuanya menyala kemudian terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut ke kostan terdakwa yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Sesampainya di kostan terdakwa mengambil helm dan menyimpan jaket lalu terdakwa berangkat lagi ke bengkel yang berada di Jl. Rajawali Barat untuk mengubah warna motor tersebut dari warna biru menjadi warna hitam kemudian terdakwa pulang lagi ke kostan menggunakan angkot dan turun di Gg. Budi Optikal pada saat terdakwa tiba di kostan sudah ada Linmas dan pemilik kontrakan yang telah menunggu kemudian mereka berbicara kepada terdakwa "mas tadi kesini pakai motor siapa? Kok beda dari yang biasanya, tadi ada warga yang kehilangan motor dan ciri-cirinya menggunakan jaket yang mas pakai" lalu terdakwa menjawab "iya saya yang membawa motonya dan ada di bengkel" kemudian masyarakat kompak ingin membawa terdakwa ke polres dan selang 5 (lima) menit anggota polres yang menggunakan pakaian preman datang dan membawa terdakwa;

- Bahwa barang yang terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut menggunakan kunci palsu;
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali melakukan pencurian dengan pemberatan kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kendaraan R2 Merek Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 Warna Biru No.Pol : D-5198-UF Noka : MH32S6005AK697963 Nosin : 2S6698137 STNK a.n ETI.
- 1 (satu) kunci warna hitam merk Yamaha.
- 1 (satu) STNK kendaraan R2 Merk Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 Warna Biru No.Pol : D-5198-UF Noka : MH32S6005AK697963 Nosin : 2S6698137 STNK a.n ETI.
- 1 (satu) kunci warna hitam merk TMU
- 1 (satu) Baju Pelaku Warna Hitam.
- 1 (satu) Celana Jeans Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 warna biru, dengan nomor polisi D-5198-UF, nomor rangka MH32S6005AK697963, nomor mesin 2S6698137 dan STNK atas nama ETI milik saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Jl. Gang Masjid Al-Musaadah RT. 02 RW. 06 Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
- Bahwa benar berawal pada saat terdakwa akan pulang dari bengkel yang berada di Jl. Rajawali Barat ke kostan yang berada di Jl. Gang Masjid Al-Musaadah RT. 02 RW. 06 Kelurahan Cigugur Tengah menggunakan angkot di Bundaran Holis dan turun di Gg. Masjid Al-Musaadah kemudian terdakwa jalan kaki menuju ke kostan namun saat di perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) kendaraan merek Yamaha Jupiter MX yang dimana kendaraan tersebut tidak terkunci stang dan tidak tertutup kunci kontaknya lalu terdakwa berinisiatif untuk menghampiri kendaraan tersebut dan berniat untuk mencoba memasukkan kunci kendaraan pribadi terdakwa ke kendaraan tersebut ketika terdakwa coba ternyata cocok dan semuanya menyala kemudian terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut ke kostan terdakwa yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Sesampainya di kostan terdakwa mengambil helm dan menyimpan jaket lalu terdakwa berangkat lagi ke bengkel yang berada di Jl. Rajawali Barat untuk mengubah warna motor tersebut dari warna biru menjadi warna hitam kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang lagi ke kosan menggunakan angkot dan turun di Gg. Budi Optikal pada saat terdakwa tiba di kosan sudah ada Linmas dan pemilik kontrakan yang telah menunggu kemudian mereka berbicara kepada terdakwa "mas tadi kesini pakai motor siapa? Kok beda dari yang biasanya, tadi ada warga yang kehilangan motor dan ciri-cirinya menggunakan jaket yang mas pakai" lalu terdakwa menjawab "iya saya yang membawa motonya dan ada di bengkel" kemudian masyarakat kompak ingin membawa terdakwa ke polres dan selang 5 (lima) menit anggota polres yang menggunakan pakaian preman datang dan membawa terdakwa;

- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan kunci palsu;
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut Saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Rusiman Bin Madsuwandi (alm) yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya menguasai dalam miliknya, memindahkan ke tempat lain, membawa, mengangkut dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembli benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (*H.R. 12 Nop. 1894, w.6578, 4 maret 1935, n.j. 1935, 681, w.12932*);

Menimbang, bahwa dengan menebang sebuah pohon dan memotong ranting-rantingnya dan kemudian menggergajinya menjadi potongan-potongan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk membawanya pulang, si pelaku telah mencabut hak milik dari pemiliknya atas pohon tersebut dan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan dan miliknya. Dengan demikian pencurian yang dilakukan oleh si pelaku telah selesai dan bukan merupakan suatu percobaan untuk melakukan pencurian. (H.R. 23 Mei 1911, w, 9205.);

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bernilai ekonomis maupun bernilai estetika atau bahkan bernilai historis bagi pemilik barang. Sedangkan Melawan hukum berarti pada sipelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut perundang-undangan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada saat terdakwa akan pulang dari bengkel yang berada di Jl. Rajawali Barat ke kostan yang berada di Jl. Gang Masjid Al-Musaadah RT. 02 RW. 06 Kelurahan Cigugur Tengah menggunakan angkot di Bundaran Holis dan turun di Gg. Masjid Al-Musaadah kemudian terdakwa jalan kaki menuju ke kostan namun saat di perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) kendaraan merek Yamaha Jupiter MX yang dimana kendaraan tersebut tidak terkunci stang dan tidak tertutup kunci kontaknya lalu terdakwa berinisiatif untuk menghampiri kendaraan tersebut dan berniat untuk mencoba memasukkan kunci kendaraan pribadi terdakwa ke kendaraan tersebut ketika terdakwa coba ternyata cocok dan semuanya menyala kemudian terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut ke kostan terdakwa yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Sesampainya di kostan terdakwa mengambil helm dan menyimpan jaket lalu terdakwa berangkat lagi ke bengkel yang berada di Jl. Rajawali Barat untuk mengubah warna motor tersebut dari warna biru menjadi warna hitam kemudian terdakwa pulang lagi ke kostan menggunakan angkot dan turun di Gg. Budi Optikal pada saat terdakwa tiba di kostan sudah ada Linmas dan pemilik kontrakan yang telah menunggu kemudian mereka berbicara kepada terdakwa "mas tadi kesini pakai motor siapa? Kok beda dari yang biasanya, tadi ada warga yang kehilangan motor dan ciri-cirinya menggunakan jaket yang mas pakai" lalu terdakwa menjawab "iya saya yang membawa motonya dan ada di bengkel" kemudian masyarakat kompak ingin membawa terdakwa ke polres dan selang 5

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit anggota polres yang menggunakan pakaian preman datang dan membawa terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke- 2 yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur “yang untuk sampai ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 sifatnya alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur ke-3 tersebut terpenuhi, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa ketika terdakwa akan pulang dari bengkel yang berada di Jl. Rajawali Barat ke kostan yang berada di Jl. Gang Masjid Al-Musaadah RT. 02 RW. 06 Kelurahan Cigugur Tengah menggunakan angkot di Bundaran Holis dan turun di Gg. Masjid Al-Musaadah kemudian terdakwa jalan kaki menuju ke kostan namun saat di perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) kendaraan merek Yamaha Jupiter MX yang dimana kendaraan tersebut tidak terkunci stang dan tidak tertutup kunci kontaknya lalu terdakwa berinisiatif untuk menghampiri kendaraan tersebut dan berniat untuk mencoba memasukkan kunci kendaraan pribadi terdakwa ke kendaraan tersebut ketika terdakwa coba ternyata cocok dan semuanya menyala kemudian terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut ke kostan terdakwa yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Sesampainya di kostan terdakwa mengambil helm dan menyimpan jaket lalu terdakwa berangkat lagi ke bengkel yang berada di Jl. Rajawali Barat untuk mengubah warna motor tersebut dari warna biru menjadi warna hitam;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 “yang untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kendaraan R2 Merek Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 Warna Biru No.Pol : D-5198-UF Noka : MH32S6005AK697963 Nosin : 2S6698137 STNK a.n ETI, 1 (satu) kunci warna hitam merk Yamaha, 1 (satu) STNK kendaraan R2 Merk Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 Warna Biru No.Pol : D-5198-UF Noka : MH32S6005AK697963 Nosin : 2S6698137 STNK a.n ETI, oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik saksi korban ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) kunci warna hitam merk TMU, 1 (satu) Baju Pelaku Warna Hitam dan 1 (satu) Celana Jeans Warna Hitam oleh karena dikhawatirkan akan digunakan kembali oleh Terdakwa maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusiman Bin Madsuwandi (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kendaraan R2 Merek Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 Warna Biru No.Pol : D-5198-UF Noka : MH32S6005AK697963 Nosin : 2S6698137 STNK a.n ETI.
 - 1 (satu) kunci warna hitam merk Yamaha.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK kendaraan R2 Merk Yamaha Jupiter MX Tahun 2010 Warna Biru No.Pol : D-5198-UF Noka : MH32S6005AK697963 Nosin : 2S6698137 STNK a.n ETI.

Dikembalikan kepada saksi ADE DIDIN Bin ANANG BEBEN.

- 1 (satu) kunci warna hitam merk TMU
- 1 (satu) Baju Pelaku Warna Hitam.
- 1 (satu) Celana Jeans Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H., Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setia Putra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setia Putra, SH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2024/PN Blb

